

**ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN DANA
PENSIUN ASN ANTARA ANAK DAN ISTRI KEDUA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 212/PMK.05/2020**



Oleh
Amiratun Riyadhatul Aisy
NIM : 22421114

SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum**

**YOGYAKARTA
2026**

**ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN DANA PENSUN ASN ANTARA ANAK
DAN ISTRI KEDUA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 212/PMK.05/2020**



Acc Munafosih

M. Roem Syibli
10/2026
6

Oleh:

Amiratun Riyadhatul Aisy

NIM: 22421114

Pembimbing: Dr. M. Roem Syibli S.Ag., MSI

SKRIPSI

· Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Amiratun Riyadhatul Aisy
NIM : 22421114
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Waris Islam
terhadap Pembagian Dana Pensiun
ASN antara Anak dan Istri Kedua
Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Juni 2026



Amiratun Riyadhatul Aisy



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

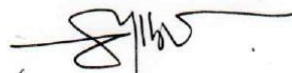
Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juli 2026
Judul Tugas Akhir : Analisis Hukum Waris Islam terhadap Pembagian Dana
Pensiun ASN antara Anak dan Istri Kedua Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020
Nama : AMIRATUN RIYADHATUL AISY
Nomor Mahasiswa : 22421114

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI


(.....)

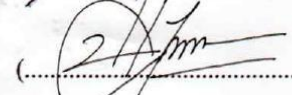
Penguji 1

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.


(.....)

Penguji 2

Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH


(.....)

Yogyakarta, 02 Juli 2026

Fakultas Ilmu Agama Islam




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Juni 2026 M

24 Zulhijah 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

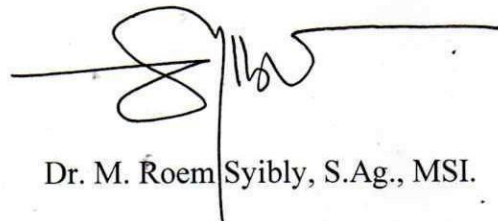
Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1232/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 M, 3 Rajab 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa	: Amiratun Riyadhatul Aisy
Nomor Mahasiswa	: 22421114
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	: 2025/2026
Judul Skripsi	: Hukum Waris Islam terhadap Pembagian Dana Pensiun ASN antara Anak dan Istri Kedua Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqosahkan,
wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi berjudul : **Hukum Waris Islam terhadap Pembagian Dana Pensiun ASN antara Anak dan Istri Kedua Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020**

Ditulis Oleh : Amiratun Riyadhatul Aisy

NIM : 22421114

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Alm. Bapak Muhammad Jafar dan Almh. Ibu Sri Kartini, yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, pengorbanan tanpa pamrih, serta pelajaran hidup yang menjadi bekal berharga bagi penulis. Segala nilai kebaikan yang ditanamkan semasa hidup senantiasa menjadi pedoman dalam setiap langkah perjalanan ini.
2. Kakak Apt. Atikah Nur Inayah, S.Farm. dan Abang Abdul Kadir Jaelani, S.T., yang menjadi perantara kasih sayang Allah Swt. dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas setiap dukungan, pengorbanan, perhatian, serta doa yang diberikan, baik secara moral maupun material. Kehadiran kalian telah menjadi sumber kekuatan yang mengantarkan penulis menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Adik terkasih Imtinan Safinatun Najah, yang menjadi sumber kebahagiaan bagi penulis, menjadi pengingat bagi penulis untuk terus berjuang, bangkit, dan menyelesaikan setiap amanah yang sedang dijalani, semoga karya ini menjadi inspirasi untuk mencapai mimpi-mimpi besar di masa depan.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk ungkapan terima kasih dan penghormatan penulis atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang telah diberikan.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil”

(Q.S. An-Nisa (4):58)

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

NO.158/1987 dan No.0543b/U/1988

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَاتَبَ kataba
- فَاعَلَ fa'ala
- سَاعِلَ sa'ila
- كَافَى kafa
- هَوَلَ ha

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...أ... ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ي...أ... ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...أ... ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَا qāla
- رَمَا ramā
- يَقُولَا yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَاوْدَةُ أَتْفَالٍ ~ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- تَالِهَاتٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّزَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرجل ar-rajulu
الْقَلَمُ al-qalamu

- اَلشَّمْسُ asy-syamsu
- اَلْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَذَكُّرٌ takhzu
- سَيَّائُنٌ syai'un

· النّٰوْءُ an-nau'ū

· اِن inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

· وَ اِنَّ اللّٰهَ لَھُوَ الْخَیْرُ الرَّزِیْقِیْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

· اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

· ٱلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

· ٱللّٰهُ ٱكْبَرُ ٱكْبَرُ ٱكْبَرُ ٱكْبَرُ

Allaāhu gafūrun rahīm

· ٱللّٰهُمَّ ٱجْعَلْ ٱلْاَمْرَ ٱلْاَمْرَ ٱلْاَمْرَ ٱلْاَمْرَ

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN DANA PENSIUN ASN ANTARA ANAK DAN ISTRI KEDUA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 212/PMK.05/2020

Oleh:

Amiratun Riyadhatul Aisy

Perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum positif dalam menentukan penerima dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait hak anak dan istri kedua. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan dana pensiun ASN dalam hukum waris Islam serta implementasi PMK Nomor 212/PMK.05/2020 dalam menentukan penerima dana pensiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan teori hukum waris Islam dan teori dualisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pensiun ASN dapat dipandang sebagai *tirkah* apabila telah menjadi hak ekonomi pewaris dan memenuhi unsur kepemilikan (*al-milk*). Namun, hukum positif menempatkannya sebagai hak administratif yang diberikan kepada penerima manfaat tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme hukum antara sistem kewarisan Islam dan sistem administrasi negara. Diperlukan harmonisasi kedua sistem hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para ahli waris.

Kata Kunci: Dana Pensiun ASN, Hukum Waris Islam, Dualisme Hukum.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF ISLAMIC INHERITANCE LAW REGARDING THE DISTRIBUTION OF CIVIL SERVANT PENSION FUNDS BETWEEN CHILDREN AND A SECOND WIFE IN ACCORDANCE WITH MINISTER OF FINANCE REGULATION NO. 212/PMK.05/2020

By:

Amiratun Riyadhatul Aisy

The differences between Islamic inheritance law and positive law in determining the beneficiaries of civil service (ASN) pension funds raise legal issues, particularly regarding the rights of children and second wives. The objective of this study is to examine the status of ASN pension funds under Islamic inheritance law, as well as the implementation of Minister of Finance Regulation (PMK) No. 212/PMK.05/2020 in determining pension fund beneficiaries. This study employs a normative legal research method utilizing a normative and conceptual juridical approach. Data were obtained through a literature review and analysed qualitatively employing Islamic inheritance law theory and the theory of legal dualism. The findings indicate that ASN pension funds can be regarded as tirkah if they have become the economic right of the deceased and satisfy the element of ownership (al-milk). However, positive law classifies it as an administrative right granted to specific beneficiaries. This situation indicates the existence of legal dualism between the Islamic inheritance system and the state administrative system. Harmonization of these two legal systems is necessary to ensure legal certainty and justice for the heirs.

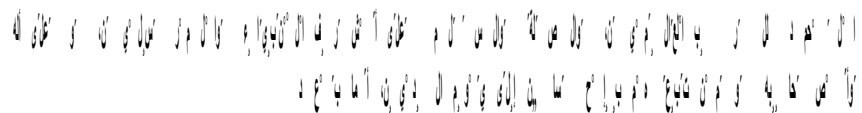
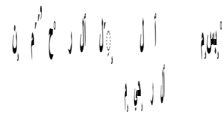
Keywords: Pension Fund of Civil Servant, Islamic Inheritance Law, legal Dualism

July 8, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR



Segala puji dan Syukur bagi Allah SWT terhadap segala rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Beliau merupakan suri teladan bagi umat manusia dalam menuntut ilmu, mengamalkan nilai-nilai kebaikan, serta menebarkan kemaslahatan dalam kehidupan. Atas Rahmat dan pertolongan Allah Swt., penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul:

“Analisis Hukum Waris Islam terhadap Pembagian Dana Pensiun ASN antara Anak dan Istri Kedua Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020”.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa Syukur kepada Allah Swt. Serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Muhammad Jafar dan Ibu Sri Kartini, yang telah berpulang ke Rahmatullah. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan

ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan perhatian selama proses penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku rector Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan pahala dan keberkahan kepada beliau.
7. Seluruh Bapak/Ibu dan staf Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pengetahuan serta arahan selama penulis menempuh Pendidikan.

8. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, penulis mengucapkan terima kasih atas persahabatan, doa, dukungan, serta kebersamaan yang telah diberikan. Terima kasih tetap hadir dan kebersamai penulis dalam keadaan suka maupun duka, menjadi tempat berbagi cerita, serta saling menguatkan dalam setiap proses yang dilalui. Cerita yang telah terukir menjadi bagian berharga yang akan selalu dikenang serta turut mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir dan terpenting, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan selama menempuh Pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah terus melangkah dengan segala keterbatasan dan mampu menyelesaikan perjalanan ini dengan penuh rasa Syukur.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, dan semoga Allah SWT membalas segala doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Yogyakarta, 08 Juni 2026



Amiratun Riyadhatul Aisy

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	i
NOTA DINAS.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ARAB LATIN	vi
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan	4
BAB II.....	7
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Landasan Teori	20
BAB 3.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	31
B. Sumber Data Penelitian	31
C. Seleksi Sumber.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33

E. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan	54
BAB V.....	69
PENUTUP	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72
CURICULUM VITAE	74

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem keuangan negara di Indonesia menunjukkan adanya pengaturan yang semakin kompleks terhadap pengelolaan keuangan pegawai negeri dan aparatur negara, termasuk pengelolaan dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga. Peraturan ini mengatur mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang berasal dari pemotongan penghasilan pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta pegawai pemerintah lainnya untuk berbagai kepentingan, seperti iuran pensiun, jaminan kesehatan, tabungan hari tua, dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dalam praktiknya, dana yang berasal dari pemotongan penghasilan tersebut dikelola secara administratif melalui sistem keuangan negara dan disalurkan kepada pihak yang ditetapkan sebagai penerima manfaat.¹

Permasalahan muncul ketika seorang ASN meninggal dunia dan meninggalkan dana pensiun serta ahli waris lebih dari satu perkawinan, seperti anak dan istri kedua. Dalam kondisi demikian, timbul perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak menerima dana pensiun tersebut. Di satu sisi,

¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Perhitungan Fihak Ketiga

hukum waris Islam memandang bahwa harta peninggalan pewaris harus dibagikan kepada ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang sah sesuai ketentuan faraidh. Di sisi lain, sistem administrasi negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan penerima manfaat dana pensiun berdasarkan data administratif yang tercatat pada instansi terkait.

Dalam kerangka hukum administrasi negara, dana pensiun diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun tidak serta merta dianggap sebagai harta warisan, melainkan sebagai hak keuangan dari negara kepada penerima manfaat yang ditentukan secara administratif. Dengan demikian, dana pensiun tidak secara otomatis dikategorikan sebagai harta peninggalan yang tunduk pada sistem pada sistem pembagian waris. Pendekatan administratif ini menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan penerima manfaat melalui pencatatan resmi.² Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa pihak yang secara hukum Islam memiliki hak waris tidak memperoleh bagian dana pensiun karena tidak tercantum sebagai penerima mafaat dalam administrasi negara. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan dan pensiun, apakah dapat dikategorikan sebagai harta warisan yang tunduk pada ketentuan hukum waris Islam atau tetap menjadi hak administratif yang penyalurannya mengikuti ketentuan negara.

Perbedaan antara hukum positif dan hukum waris Islam tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam menentukan penerima dana pensiun ASN. Hukum waris Islam menitikberatkan pada hubungan nasab dan

² Muhhamad Habibi Miftakhul Marwa, "Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun," *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 23, no. 01 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403>.

perkawinan yang sah sebagai dasar penentuan hak waris, sedangkan hukum positif lebih menekankan pada kepastian administratif dan penetapan penerima manfaat. Perbedaan pendekatan ini berpotensi menimbulkan sengketa antara anak dan istri kedua terkait hak atas dana pensiun ASN.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pembagian dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 ditinjau dari perspektif hukum waris Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan dana pensiun dalam hukum waris Islam serta menemukan titik harmonisasi antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum waris Islam dalam menentukan penerima dana pensiun ASN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dana pensiun ASN dalam hukum waris Islam?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 dalam menentukan penerima dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua menurut hukum waris Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dana pensiun ASN dalam hukum waris Islam.
2. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 dalam menentukan penerima dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua menurut hukum waris Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi praktisi hukum dan Lembaga pengelola dana pensiun, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai penerima dana pensiun ASN agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam.
2. Bagi masyarakat, khususnya keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN), penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak ahli waris serta pembagian dana pensiun berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum waris Islam.
3. Bagi peneliti, menambah wawasan dalam bidang hukum waris Islam dan hukum administrasi keuangan negara, khususnya yang berkaitan dengan dana pensiun ASN.

E. Sistematika Pembahasan

Bab 1 Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan adanya perbedaan antara ketentuan hukum waris Islam dan hukum administrasi negara dalam menentukan penerima dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN). Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai pedoman penyusunan penelitian secara sistematis dan terarah.

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori, bab ini memuat kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan tema dana pensiun dan hukum waris Islam. Selain itu, bab ini memuat landasan teori yang digunakan sebagai alat analisis penelitian, yaitu teori hukum waris Islam dan teori dualisme hukum yang digunakan untuk mengkaji kedudukan dana pensiun ASN serta hubungan antara

hukum wais Islam dan hukum positif dalam penentuan penerima dana pensiun.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, seleksi sumber, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti dari penelitian yang terdiri atas dua pembahasan utama. Pertama, analisis kedudukan dana pensiun ASN dalam hukum waris Islam yang diawali dengan pembahasan kedudukan dana pensiun sebagai hak kepegawaian, bentuk jaminan sosial negara, penerima manfaat menurut peraturan perundang-undangan, serta analisis dana pensiun sebagai objek tirkah dan konsep kepemilikan (al-milk) dalam hukum waris Islam. Kedua, analisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 dalam penentuan penerima dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua menurut hukum waris Islam, yang meliputi kedudukan PMK sebagai instrumen hukum administrasi negara, analisis dualisme hukum antara hukum waris Islam dan hukum positif, serta upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Serta saran yang ditunjukkan kepada pemerintah, Lembaga pengelola dana pensiun, praktisi hukum, dan masyarakat guna mewujudkan pengaturan dana pensiun ASN yang memberikan kepastian hukum dan mencerminkan nilai keadilan dalam hukum waris Islam.

Daftar Pustaka, berisi daftar referensi yang digunakan dan dikutip dalam penyusunan skripsi ini, yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel, dan sumber lain yang relavan dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dalam penelitian ini merupakan pembandingan dari penelitian terdahulu. Kajian Pustaka juga dimaksudkan untuk melihat perbedaan antara rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti mengambil sepuluh penelitian yang serupa yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alexander Bahar, Ishaq dan M. Faisol berfokus pada penentuan status hukum gaji pensiun PNS setelah pewaris meninggal dunia dengan menggunakan pendekatan fikih mazhab Syafi'i.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa gaji pensiun tidak termasuk harta warisan (tirkah), melainkan merupakan hak yang diberikan negara berdasarkan ketentuan administratif. Dana pensiun dipandang sebagai bagian dari akad yang sah dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan administrasi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, sehingga hak atas gaji pensiun tidak dibagikan berdasarkan sistem faraidh, tetapi diberikan kepada pihak yang ditetapkan sebagai penerima manfaat menurut aturan yang berlaku.³

Persamaan penelitian Alexander Bahar, Ishaq, dan M Faisol dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dana pensiun ASN dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji status hukum dana pensiun setelah

³ Alexsander Bahar, Ishaq, dan M.Faisol, "Status Hukum Gaji Pensiun PNS dalam Perspektif Fikih Mazhab Syafi'I," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 17 No. 1 (2024)

pewaris meninggal dunia. Selain itu, kedua penelitian juga menghubungkan ketentuan hukum Islam dengan hukum positif dalam mengatur hak atas dana pensiun.

Perbedaannya, penelitian Alexander Bahar, Ishaq, dan M Faisol berfokus pada penentuan status hukum gaji pensiun PNS menurut fikih mazhab Syafi'i dan menyimpulkan bahwa gaji pensiun merupakan hak administratif yang tidak termasuk *tirkah*. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada analisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 dalam menentukan penerima dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua ditinjau dari hukum waris Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohim mengkaji status hukum dana pensiun dalam perspektif hukum Islam dengan membandingkan pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara kedua lembaga. Menurut Bahtsul Masail NU, dana pensiun dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta warisan (*tirkah*) apabila dana tersebut telah menjadi hak milik pewaris, seperti dana pensiun bulanan yang belum sempat digunakan sebelum pewaris meninggal dunia. Sementara itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang bahwa dana pensiun, khususnya tunjangan janda atau duda, lebih merupakan hak yang diberikan negara kepada penerima manfaat tertentu, sehingga tidak secara otomatis menjadi bagian dari harta warisan yang dibagikan berdasarkan ketentuan *faraidh*.⁴

Persamaan penelitian Abdul Rohim dengan penelitian ini adalah sama-

⁴ Abdul Rohim dkk., "Status Warisan Dana Pensiun PNS Menurut Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah." (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), hlm.93

sama membahas status hukum dana pensiun dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji hubungan antara ketentuan syariat dengan ketentuan hukum positif mengenai dana pensiun.

Perbedaannya, penelitian Abdul Rohim berfokus pada perbandingan pandangan organisasi keagamaan mengenai status hukum dana pensiun sebagai harta warisan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 dalam menentukan penerima dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua berdasarkan hukum waris Islam serta memberikan upaya harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum administrasi negara.

3. Penelitian yang dilakukan Indah Nurmayantri dan Priyonggo Suseno. Mengkaji pengelolaan dana pensiun di Indonesia dan Malaysia dengan menelaah dasar hukum serta sistem pengelolaannya dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana pensiun di kedua negara memiliki mekanisme dan dasar hukum yang berbeda, namun sama-sama bertujuan memberikan jaminan kesejahteraan bagi pekerja pada masa pensiun. Di Indonesia, pengelolaan dana pensiun diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan fatwa syariah yang menekankan prinsip kehati-hatian serta pengelolaan investasi sesuai prinsip syariah. Sementara itu, di Malaysia pengelolaan dana pensiun dilakukan melalui sistem *Employees Provident Fund* (EPF) dan *Kumpulan Wang Persaraan* (KWAP) dengan mekanisme kontribusi tertentu antara pekerja dan pemberi kerja.⁵

⁵ Indah Nurmayantri dan Priyonggo Suseno, "Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Islam : Indonesia Dan Malaysia," *Cakrawala Repositori IMWI* 6, no. 3 (2023): 726–39, <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i3.400>.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, adalah sama-sama membahas dana pensiun dalam perspektif hukum Islam serta menjadikan ketentuan hukum sebagai dasar analisis terhadap pengelolaan dana pensiun.

Perbedaannya, penelitian Indah Nurmayantri dan Priyonggo Suseno berfokus pada sistem pengelolaan dana pensiun dan perbandingan regulasi antara Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 dalam menentukan penerima dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua menurut hukum waris Islam, serta mengkaji harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum administrasi negara.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ewi Triani. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian dana pensiun PNS di masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian dana pensiun di masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif. Dalam kasus yang diteliti, dana pensiun cenderung dikuasai oleh salah satu pihak, seperti anak laki-laki tertua, tanpa memperhatikan hak pihak lain yang juga berhak menerima bagian, termasuk istri, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip hukum Islam karena mengandung unsur penguasaan hak orang lain secara tidak sah dan lebih dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat daripada ketentuan hukum yang berlaku.⁶

⁶ Ewi “Analisis Hukum Islam Tentang Hak Dana Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

Persamaan penelitian Ewi Triani dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dana pensiun dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji adanya persoalan dalam pembagian dana pensiun setelah seseorang meninggal dunia.

Perbedaannya, penelitian Ewi Triani berfokus pada praktik pembagian dana pensiun yang terjadi di masyarakat. Adapun penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 dalam menentukan penerima dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua berdasarkan hukum waris Islam serta memberikan rumusan harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum administrasi negara.

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nida Lailiana Nur Hanifa mengkaji praktik penggunaan dana pensiun dalam pernikahan sirri yang dilakukan oleh janda atau duda Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pendekatan maqasid asy-syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan sirri dilakukan dengan tujuan mempertahankan hak atas dana pensiun karena faktor ekonomi. Akan tetapi, penggunaan dana pensiun dalam praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip maqasid asy-syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (hifz al-mal), karena mengandung unsur ketidakjujuran dalam memperoleh hak atas dana pensiun. Selain itu, praktik tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan perlindungan keturunan (hifz an-nasl) karena tidak memberikan kepastian hukum bagi istri dan anak akibat

tidak adanya pencatatan perkawinan secara resmi.⁷

Persamaan penelitian Nida Lailiana Nur Hanifa dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dana pensiun ASN dalam perspektif hukum Islam serta menggunakan pendekatan syariah dalam menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan dana pensiun..

Perbedaannya, penelitian Nida Lailiana Nur Hanifah lebih memfokuskan pembahasan pada penggunaan dana pensiun dalam praktik pernikahan siri berdasarkan pendekatan *maqasid al-syariah*. Sementara penelitian ini memfokuskan pembahasan pada implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 dalam menentukan penerima dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua berdasarkan hukum waris Islam, serta menggunakan *maqasid al-syariah* sebagai dasar harmonisasi negara.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Deby Anita dkk. mengkaji kedudukan anak sebagai ahli waris dalam penerimaan dana pensiun PNS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan norma dalam pengertian “anak” yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan penerima dana pensiun. Secara yuridis, pihak yang berhak menerima dana pensiun PNS dibatasi pada suami atau istri serta anak kandung yang sah atau disahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, anak angkat tidak termasuk sebagai penerima dana pensiun, melainkan hanya berhak memperoleh tunjangan tertentu. Oleh karena itu, penelitian tersebut menekankan perlunya pembaruan pengaturan mengenai

⁷ Nida Lailiana Nur Hanifa, “Perspektif Maqasid Asy-Syariah terhadap Penggunaan Dana Pensiun Dalam Pernikahan Sirri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024

definisi anak guna memberikan kepastian hukum dalam penentuan penerima dana pensiun PNS.⁸

Persamaan penelitian Ni Made Deby Anita Sari, I Nyoman Bagiasta, dan I Made Arya Utama dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dana pensiun ASN dalam perspektif hukum serta mengkaji pihak yang berhak menerima dana pensiun berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kedua penelitian ini juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam penentuan penerima manfaat.

Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Deby Anita Sari, I Nyoman Bagiasta, dan I Made Arya Utama berfokus pada kedudukan anak sebagai penerima dana pensiun berdasarkan hukum positif dan perlunya reformulasi definisi anak dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 dalam menentukan penerima dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua berdasarkan hukum waris Islam, serta merumuskan upaya harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum administrasi negara.

7. Penelitian yang dilakukan Renya Anita Rahmi dan Nabiatatus Sa'adah. mengkaji hak penerimaan dana pensiun terhadap janda lebih dari satu yang tidak terdaftar sebagai penerima pensiun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas dana pensiun tetap dapat diberikan kepada seluruh istri yang sah sepanjang dapat dibuktikan dengan adanya perkawinan yang sah melalui akta nikah atau alat bukti hukum

⁸ Ni Made Deby Anita Sari, I Nyoman Bagiasta, dan I Made Arya Utama, "Reformulasi Definisi Anak Sebagai Ahli Waris Pensiunan Pegawai Negeri Sipil," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2024

lainnya. Akan tetapi, dalam praktiknya pembagian dana pensiun tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi negara yang berlaku, sehingga tidak sepenuhnya mengikuti sistem pembagian waris Islam.⁹

Persamaan penelitian Renya Anita Rahmi dan Nabitatus Sa'adah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dana pensiun ASN yang melibatkan lebih dari satu pihak sebagai calon penerima manfaat. Selain itu, kedua penelitian juga mengkaji hubungan antara ketentuan administrasi negara dengan aspek hukum keluarga Islam dalam penentuan penerima dana pensiun.

Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Renya Anita Rahmi dan Nabitatus Sa'adah lebih memfokuskan pembahasan pada perlindungan hukum bagi janda lebih dari satu yang tidak terdaftar sebagai penerima pensiun. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada implementasi PMK Nomor 212/PMK.05/2020 dalam menentukan penerima dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua berdasarkan hukum waris Islam serta menawarkan upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrifa Dwi Fitri dan Priyonggo Suseno. Mengkaji pengelolaan dana pensiun syariah dalam perspektif fikih dan hukum bisnis Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pensiun syariah diperbolehkan dalam Islam selama pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti

⁹ Renya Anita Rahmi dan Nabitatus Sa'adah, Hak Penerimaan Pensiun Terhadap Janda Lebih Dari Satu Orang Yang Tidak Terdaftar, 12

mudharabah, wakalah bil ujah, dan hibah. Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa dana pensiun syariah telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat sehingga dapat dijadikan instrumen untuk menjamin kesejahteraan pada masa tua.¹⁰

Persamaan penelitian Syahrifa Dwi Fitri dan Priyonggo Suseno dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dana pensiun dalam perspektif hukum Islam dan menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar analisis.

Perbedaan penelitian Syahrifa Dwi Fitri dan Priyonggo Suseno berfokus pada aspek pengelolaan dana pensiun syariah dalam perspektif fikih dan hukum bisnis Islam. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi PMK Nomor 212/PMK.05/2020 dalam menentukan penerima dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua berdasarkan hukum waris Islam, serta mengkaji harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum administrasi negara.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Hufirotusy Syahadah. Mengkaji status uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai harta warisan berdasarkan pandangan ulama di Kabupaten Demak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, uang pensiun diberikan kepada pihak tertentu berdasarkan ketentuan administrasi negara dan tidak secara otomatis menjadi harta warisan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa uang pensiun tidak termasuk tirkah, melainkan hak yang diberikan negara kepada penerima manfaat tertentu. Akan tetapi, terdapat

¹⁰ Syahrifa Dwi Fitri dan Priyonggo Suseno, "Analisis Fiqh dan Hukum Bisnis Islam terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah" Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 11 (2023)

pula pendapat yang menganggap uang pensiun dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta warisan.¹¹

Persamaan penelitian Hufirotusy Syahadah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas status hukum dana pensiun dalam perspektif hukum waris Islam serta mengkaji hubungan antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif mengenai dana pensiun.

Perbedaannya, penelitian Hufirotusy Syaadah berfokus pada pandangan ulama mengenai status hukum uang pensiun ASN secara umum. Sementara itu, penelitian ini mengkaji implementasi PMK Nomor 212/PMK.05/2020 dalam menentukan penerima dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua berdasarkan hukum waris Islam, serta menawarkan pendekatan harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum administrasi negara.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nidal. Mengkaji pengaturan warisan dalam sistem hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam telah mengatur pembagian harta warisan secara tegas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis melalui ketentuan faraidh, sedangkan hukum positif memberikan ruang yang lebih fleksibel melalui mekanisme tertentu, seperti wasiat dan pengaturan administrasi lainnya. Penelitian tersebut juga menjelaskan adanya perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum positif dalam beberapa aspek, seperti kebebasan pembagian harta warisan dan pengaturan hak ahli waris.¹²

Persamaan penelitian Ahmad Nidal dengan penelitian ini adalah sama-

¹¹ Hufirotusy Syahadah, Studi Analisis Pemikiran Ulama Kabupaten Demak Tentang Uang Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Warisan, Skripsi, UIN Walisongo Semarang

¹² Ahmad Nidal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 64–72, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.51>.

sama membahas hubungan antara hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia serta mengkaji adanya perbedaan pengaturan antara kedua sistem hukum tersebut.

Perbedaannya, penelitian Ahmad Nidal membahas sistem kewarisan dalam hukum Islam dan hukum positif secara umum tanpa mengkaji objek hukum tertentu. Sementara penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi PMK Nomor 212/PMK.05/2020 dalam menentukan penerima dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua berdasarkan hukum waris Islam. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan upaya harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum administrasi negara melalui pendekatan *maqasid syari'ah*.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa kajian mengenai dana pensiun ASN umumnya masih berfokus pada status hukum dana pensiun, sistem pengelolaan dana pensiun, serta perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai kedudukan dana pensiun. Beberapa penelitian juga membahas perlindungan hukum terhadap pihak tertentu dan praktik pembagian dana pensiun di masyarakat. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas penentuan penerima dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua dalam perspektif hukum waris Islam.

Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 dalam menentukan penerima dana pensiun ASN ditinjau dari hukum waris Islam. Padahal, dalam praktiknya terdapat potensi perbedaan antara ketentuan administrasi negara dengan prinsip pembagian dalam hukum waris Islam,

khususnya dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu pihak yang berpotensi menjadi penerima dana pensiun.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) pada fokus kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum waris Islam dan hukum administrasi negara dalam menganalisis penentuan penerima dana pensiun ASN. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas status hukum dana pensiun, sistem pengelolaan dana pensiun, atau perlindungan hukum terhadap penerima manfaat secara terpisah, penelitian ini mengkaji hubungan antara ketentuan hukum waris Islam dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 dalam kasus pembagian dana pensiun ASN yang melibatkan anak dari perkawinan pertama dan istri kedua.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi adanya perbedaan pengaturan antara hukum waris Islam dan hukum administrasi negara, tetapi juga menawarkan upaya harmonisasi melalui pendekatan *maqasid al-syariah*. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan dana pensiun ASN tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan salah satu sistem hukum, melainkan perlu memperhatikan tujuan hukum berupa keadilan (*al-adl*), kemaslahatan (*maslahah*), kepastian hukum, serta perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum waris Islam sekaligus menjadi referensi dalam memahami hubungan antara hukum waris Islam dan hukum administrasi negara dalam pengaturan dana pensiun ASN.

B. Landasan Teori

1. Teori Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹³ Hukum waris Islam memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Islam karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak keluarga, keadilan dalam distribusi harta, serta kepastian hukum mengenai pihak-pihak yang berhak menerima peninggalan pewaris. Ketentuan mengenai kewarisan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama yang kemudian berkembang menjadi cabang ilmu yang dikenal dengan istilah *faraidh*.

Dalam hukum waris Islam terdapat beberapa istilah penting yang berkaitan dengan proses kewarisan, yaitu

- a. Waris, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan karena adanya hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan pewaris
- b. Muwaris, yaitu orang yang meninggalkan harta warisan karena meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki maupun berdasarkan putusan pengadilan, seperti dalam keadaan mafqud (hilang dan tidak diketahui keberadaannya)
- c. Tirkah, yaitu keseluruhan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebelum dikurangi biaya pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat

¹³ Badrah Uyuni dan Mohammad Adnan, "APPLICATION OF ISLAMIC INHERITANCE LAW AMONG MUSLIM SOCIETY," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 19–32, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam telah mengatur pembagian warisan secara rinci dan sistematis guna mewujudkan keadilan serta menghindari perselisihan di antara ahli waris. Oleh karena itu, sistem kewarisan Islam bersifat normatif karena bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan secara jelas oleh syariat.

Dalam kerangka teori hukum waris Islam, objek kewarisan tidak hanya terbatas pada harta berwujud yang dikuasai secara fisik oleh pewaris, tetapi juga mencakup hak-hak kebendaan dan hak ekonomi yang telah melekat pada diri pewaris sebelum meninggal dunia. Dengan demikian, harta yang berasal dari hasil kerja, pengabdian, maupun kontribusi ekonomi pewaris selama hidupnya dapat dikualifikasikan sebagai *tirkah*, sepanjang hak tersebut telah mengalami proses kepemilikan secara hukum (*tamlik*), baik secara nyata maupun secara hukum (*tamlik hukmi*).

Dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu bentuk hak ekonomi yang diperoleh sebagai konsekuensi dari hubungan kerja antara

pegawai dan negara. Dana tersebut berasal dari akumulasi iuran yang dipotong selama masa kerja serta kontribusi negara sebagai pemberi kerja yang bertujuan memberikan jaminan kesejahteraan pada masa pensiun. Dalam perspektif hukum waris Islam, karakteristik dana pensiun tersebut menunjukkan adanya hubungan kepemilikan dengan pewaris, meskipun realisasi pembayarannya dilakukan secara berkala dan dapat terus berlangsung setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, secara teoritis dana pensiun ASN dapat dipandang sebagai bagian dari harta peninggalan (tirkah) yang tunduk pada ketentuan pembagian waris Islam. Landasan tersebut sejalan dengan asas-asas hukum waris islam, yaitu:

- a. Asas Bilateral, yaitu asas yang memberikan hak kewarisan kepada seseorang dari garis keturunan ayah maupun ibu
- b. Asas Individual, yaitu asas yang menegaskan bahwa setiap ahli waris menerima bagian secara pribadi sesuai ketentuan syariat
- c. Asas Keadilan Berimbang, yaitu asas yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing ahli waris
- d. Asas Kematian, yaitu asas yang menyatakan bahwa pewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia.

Sumber hukum kewarisan Islam pada dasarnya sejalan dengan sumber hukum Islam secara umum, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berhak menerima warisan, yaitu hubungan perkawinan, hubungan nasab, wala', dan hubungan sesama muslim. Sebaliknya, hak waris dapat gugur karena sebab tertentu, seperti perbudakan, pembunuhan terhadap pewaris, dan perbedaan agama. Mekanisme pembagian warisan dalam Islam

dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Penentuan ahli waris yang memiliki hubungan nasab atau perkawinan dengan pewaris
- b. Penentuan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan faraidh
- c. Perhitungan harta warisan setelah dikurangi biaya pemakaman, utang, dan wasiat
- d. Pelaksanaan pembagian harta kepada ahli waris sesuai bagian yang telah ditentukan¹⁶

Dalam hukum waris Islam, ahli waris dikelompokkan menjadi tiga golongan utama, yaitu:

- a. Dzawil Furudh, yaitu ahli waris yang memiliki bagian pasti, seperti suami, istri, ayah, ibu, dan anak Perempuan
- b. Ashabah, yaitu ahli waris yang memperoleh sisa harta setelah pembagian kepada dzawil furudh, seperti anak laki-laki
- c. Dzul Arham, yaitu kerabat yang memperoleh warisan apabila tidak terdapat dzawil furudh maupun ashabah

Besaran bagian masing-masing ahli waris juga telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, antara lain anak laki-laki memperoleh bagian dua kali anak Perempuan, suami memperoleh $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$, istri memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$, ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{6}$, dan ayah memperoleh $\frac{1}{6}$ atau sebagai ashabah.¹⁷

Dengan demikian, sistem pembagian waris Islam bersifat normatif,

¹⁶ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No.1 2021

¹⁷ Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.

sistematis, dan proposional karena telah menentukan secara jelas pihak yang berhak menerima warisan beserta besar bagiannya. Ketentuan tersebut bertujuan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan pewaris.

Namun demikian, dalam praktik hukum positif di Indonesia, pembagian dana pensiun ASN diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 yang menetapkan mekanisme penyaluran dana pensiun kepada penerima tertentu, seperti janda/duda atau anak. Pengaturan tersebut menempatkan dana pensiun sebagai hak administratif yang bersifat khusus sehingga tidak sepenuhnya diperlakukan sebagai harta warisan sebagaimana konsep *tirkah* dalam hukum waris Islam.

Perbedaan konseptual tersebut melahirkan fenomena dualisme hukum, yaitu ketika dana pensiun ASN berada dalam dua rezim hukum sekaligus, yakni hukum waris Islam yang memandangnya sebagai bagian dari *tirkah* dan hukum positif yang memandangnya sebagai hak manfaat administratif dengan penerima yang telah ditentukan secara limitatif. Dalam perspektif teori hukum waris Islam, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum syariah karena pembatasan penerima dana pensiun dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak ahli waris lain yang secara normatif diakui dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam penelitian ini, teori hukum waris Islam digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai kedudukan dana pensiun ASN dalam perspektif hukum waris Islam. Teori ini digunakan untuk menganalisis konsep *tirkah*, kepemilikan serta syarat terjadinya pewaris guna

menentukan apakah hak atas dana pensiun telah menjadi bagian dari harta peninggalan pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, teori hukum waris Islam menjadi dasar dalam menilai status hukum dana pensiun ASN menurut prinsip-prinsip kewarisan Islam.

2. Teori Dualisme Hukum

Teori dualism hukum digunakan untuk menjelaskan adanya dua sistem hukum yang hidup dan berlaku secara bersamaan dalam masyarakat Indonesia, yaitu hukum Islam dan hukum positif negara. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama diakui keberadaannya, namun memiliki dasar normatif, prinsip, tujuan, dan mekanisme penerapan yang berbeda. Dalam praktiknya, dualisme hukum sering ditemukan dalam bidang hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan dan hukum kewarisan.¹⁸

Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat majemuk juga mempunyai sistem hukum yang beragam. Sistem hukum nasional Indonesia terbentuk dari perpaduan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang berkembang sejak masa kolonial. Keadaan tersebut menyebabkan suatu persoalan hukum dalam masyarakat terkadang diatur oleh lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Akibatnya, dalam praktik penerapan hukum sering muncul perbedaan pandangan maupun konflik norma antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya.

Secara teoritis, Secara teoritis, dualisme hukum muncul karena adanya perbedaan sumber legitimasi hukum. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama yang bersifat normatif dan religius,

¹⁸ Sendi Sanjaya, *DUALISME SISTEM HUKUM WARIS: TANTANGAN IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DALAM KONTEKS PERDATA NASIONAL DI INDONESIA DAN MALAYSIA*, 6, no. 2 (2024).

sedangkan hukum positif bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk negara melalui proses legislasi. Oleh karena itu, hukum Islam lebih menekankan keadilan.¹⁹

Menurut Sendi Sanjaya, dualisme hukum waris terjadi karena negara mengakui hukum Islam sebagai *living law* yang hidup dalam masyarakat, namun pada saat yang sama negara juga menetapkan hukum perdata nasional sebagai hukum resmi yang mengikat secara administratif. Akibatnya, hukum waris Islam dan hukum positif berjalan berdampingan, tetapi tidak selalu harmonis dalam praktiknya.²⁰

Dalam hukum waris Islam, hak ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan yang sah menurut syariat. Seluruh ahli waris yang memenuhi syarat berhak memperoleh bagian warisan sesuai ketentuan faraidh. Sebaliknya, hukum positif lebih menekankan legalitas administratif dalam menentukan pihak yang berhak menerima suatu hak tau manfaat.

Perbedaan tersebut tampak jelas dalam pembagian dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam perspektif hukum positif, dana pensiun dipandang sebagai hak administratif yang diberikan negara kepada penerima manfaat tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyalurannya dilakukan kepada pihak yang tercatat dalam administrasi negara, seperti janda/duda atau anak yang memenuhi persyaratan administratif. Oleh karena itu, dana pensiun tidak secara otomatis dipandang sebagai harta warisan yang dibagikan kepada seluruh ahli waris. Sebaliknya, dalam perspektif hukum

¹⁹ Mumpuni Gati Lintang, *Sinkronisasi Hukum Negara dengan Hukum Islam dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia*

²⁰ Sendy Sanjaya, *Dualisme Sistem Hukum Waris*, hlm.20

waris Islam, dana pensiun dapat dipandang sebagai bagian dari hak ekonomi pewaris yang berasal dari hasil kerja dan pemotongan penghasilan selama masa kerja. Dengan demikian, dana pensiun berpotensi menjadi bagian dari harta peninggalan (tirkah) yang dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum waris Islam.

Perbedaan cara pandang tersebut menimbulkan ketidaksinkronan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan pihak yang berhak menerima dana pensiun ASN. Dalam hukum Islam, seluruh ahli waris yang sah memiliki hak atas harta peninggalan pewaris, sedangkan dalam hukum positif penerima dana pensiun dibatasi hanya kepada pihak tertentu yang diakui dalam administrasi negara. Akibatnya, terdapat kemungkinan pihak yang menurut hukum Islam berhak menerima warisan justru tidak memperoleh bagian karena tidak tercatat sebagai penerima manfaat administratif.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu kelompok ahli waris, seperti anak dan istri kedua. Dalam hukum waris Islam, anak dan istri yang sah tetap memiliki hak kewarisan sesuai ketentuan syariat. Akan tetapi, dalam praktik administrasi negara, penerima dana pensiun sering kali hanya diberikan kepada pihak tertentu yang tercatat dalam data kepegawaian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik dan rasa ketidakadilan di antara para ahli waris.

Dalam penelitian ini, teori dualisme hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 dalam penentuan penerima dana pensiun ASN antara anak dan istri kedua ditinjau dari hukum

waris Islam. Teori ini digunakan untuk menjelaskan adanya dua rezim hukum yang mengatur objek yang sama, yaitu hukum waris Islam dan hukum administrasi negara, tetapi memiliki dasar, tujuan, dan mekanisme yang berbeda. Melalui teori ini dapat dianalisis penyebab terjadinya konflik norma, titik temu kedua sistem hukum, serta kebutuhan harmonisasi agar tercapai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi para pihak.

3. Teori Maqasid al-Syariah

Maqasid al-syarī'ah merupakan teori dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan mencegah kemudharatan (dar' al-mafāsid). Syariat Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sistem hukum yang bertujuan menjaga kepentingan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam tidak hanya berorientasi pada bunyi norma, tetapi juga memperhatikan tujuan yang hendak dicapai dari ketentuan hukum tersebut.

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (al-kullīyyāt al-khams), yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-'aql), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Kelima tujuan tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu ketentuan hukum telah mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, tujuan syariat yang paling relevan adalah ḥifẓ al-māl (perlindungan terhadap harta). Prinsip ini menghendaki agar hak kepemilikan seseorang memperoleh perlindungan hukum secara adil serta terhindar dari

penguasaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Perlindungan terhadap harta tidak hanya berkaitan dengan keberadaan benda sebagai objek kepemilikan, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi yang lahir dari hubungan hukum yang sah, termasuk hak yang timbul karena hubungan kepegawaian antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan negara.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai dasar untuk mengharmonisasikan hukum waris Islam dengan hukum administrasi negara. Harmonisasi tersebut dilakukan dengan membedakan antara hak yang telah menjadi milik pewaris sebelum meninggal dunia dan manfaat pensiun yang baru lahir setelah kematian berdasarkan ketentuan administrasi negara. Hak yang telah menjadi milik pewaris dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum waris Islam, sedangkan manfaat pensiun yang diberikan setelah pewaris meninggal dunia tetap mengikuti ketentuan administrasi negara sebagai bentuk kepastian hukum. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam penelitian ini, teori *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai dasar dalam merumuskan upaya harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum administrasi negara. Teori ini digunakan untuk menilai apakah implementasi PMK Nomor 212/PMK.05/2020 telah mencerminkan tujuan syariat, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi adanya perbedaan pengaturan, tetapi juga menawarkan solusi harmonisasi yang tetap menghormati ketentuan hukum administrasi negara tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum waris Islam.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (noermative legal research) yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan Pustaka dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 tentang Pembayaran Pensiun ASN dan ketentuan terkait pewarisan dana pensiun. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum waris Islam, seperti prinsip kewarisan, ahli waris, dan pembagian harta warisan dalam konteks pewarisan ganda.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek kajian penelitian, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum, yang digunakan sebagai dasar utama

dalam analisis penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian meliputi Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan hukum waris Islam, Komplikasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, peraturan pemerintah yang mengatur pensiun Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 tentang Pembayaran Pensiun ASN.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, dan pedalaman terhadap bahan hukum primer. Bahkan hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku dan literatur yang membahas hukum waris Islam, Jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan pembahasan pembagian dana pensiun dan pewarisan ganda, serta skripsi, tesis, dan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

C. Seleksi Sumber

Seleksi sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian sumber dengan topik penelitian, kejelasan asal sumber, serta kebaruan data yang digunakan. Sumber data yang dipilih merupakan bahan hukum secara langsung berkaitan dengan pembahasan pembagian dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hukum waris Islam, serta memiliki dasar hukum dan landasan akademik yang jelas. Adapun jurnal dan literatur yang digunakan berasal dari sumber ilmiah yang terpercaya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembagian dana pensiun ASN dalam kasus pewarisan ganda menurut hukum waris Islam dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis normatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian, selanjutnya dianalisis dengan cara menafsirkan dan mengkaji ketentuan hukum positif serta norma-norma hukum Islam yang relevan. Hasil dari analisis tersebut digunakan untuk menarik Kesimpulan mengenai kesesuaian pembagian dana pensiun ASN dalam kasus pewarisan ganda dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam serta implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kedudukan Dana Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Hukum Positif

a. Kedudukan hukum dana pensiun sebagai hak kepegawaian

Dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hukum positif Indonesia merupakan salah satu hak kepegawaian yang diberikan oleh negara kepada aparatur sipil negara sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan jasa selama menjalankan tugas pemerintahan. Hak tersebut lahir dari hubungan hukum antara negara sebagai pemberi kerja dengan pegawai negeri sebagai aparatur negara yang telah memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem kepegawaian nasional, pemberian dana pensiun tidak dipandang sebagai bantuan sukarela, melainkan sebagai hak normatif yang melekat pada status kepegawaian seseorang.

Hak atas pensiun bagi pegawai negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan hormat berhak memperoleh pensiun apabila memenuhi syarat tertentu. Pertama, pegawai telah mencapai usia paling sedikit 50 tahun dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun. Kedua, pegawai memiliki masa kerja minimal 4 tahun dan

berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh pejabat atau badan yang berwenang dinyatakan tidak lagi mampu menjalankan tugas dalam jabatan apa pun karena kondisi jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh pelaksanaan tugas kedinasan. Ketiga, pegawai yang selesai melaksanakan tugas negara dan tidak diangkat kembali sebagai pegawai negeri tetap berhak menerima pensiun apabila diberhentikan secara hormat, telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun, serta memiliki masa kerja pensiun paling sedikit 10 tahun.²¹

Hak-hak yang diterima Aparatur Sipil Negara saat pensiun menurut hukum kepegawaian adalah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Aparatur Sipil Negara dan Janda/Duda yang tidak hanya akan mendapatkan penerimaan lainnya berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan per bulan. Kedudukan dana pensiun sebagai hak kepegawaian juga tercermin dari sifatnya yang bersifat personal dan administratif. Hak tersebut diberikan kepada pegawai yang bersangkutan sebagai peserta pensiun dan selanjutnya dapat dialihkan kepada pihak tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti janda, duda, atau anak yang memenuhi syarat sebagai penerima pensiun. Dengan demikian, pengalihan hak pensiun tidak terjadi berdasarkan mekanisme kewarisan secara

²¹ Muhammad Isbar Pratama dan Angri Lismayani, "Analisis Pembayaran Pensiun Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Manggala Kota Makassar Menggunakan Metode Projected Unit Credit," *Journal of Mathematics, Computations and Statistics* 7, no. 1 (2024): 165–72, <https://doi.org/10.35580/jmathcos.v7i1.2453>.

otomatis, melainkan berdasarkan ketentuan administratif yang telah diatur secara khusus dalam sistem pensiun Aparatur Sipil Negara.²²

Dana pensiun ASN dikelola oleh PT Taspen (Persero) sebagai badan penyelenggara program tabungan hari tua dan pensiun bagi aparatur sipil negara. Pengelolaan tersebut menunjukkan bahwa sistem pensiun ASN berada dalam ruang lingkup hukum administrasi negara dan hukum kepegawaian. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur syarat, tata cara pembayaran, serta pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, kedudukan dana pensiun tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan harta kekayaan pribadi biasa karena terdapat unsur pengaturan negara yang melekat di dalamnya.²³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pensiun ASN dalam hukum positif Indonesia memiliki kedudukan sebagai hak kepegawaian yang diberikan negara kepada pegawai negeri sebagai bentuk jaminan kesejahteraan setelah berakhirnya masa dinas. Hak tersebut timbul karena adanya hubungan hukum kepegawaian, diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaannya tunduk pada sistem administrasi negara yang berlaku bagi aparatur sipil negara.

²² Adrie, "Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Masa Pensiun Dalam Persepektif Hukum Kepegawaian," *Jurnal Yustitia*, 16 No. 2 (2023): 140-52, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.976>

²³ Shindy Dwianisa dkk., "Analisis Yuridis Tanggung Jawab PT. Taspen (Persero) Atas Keterlambatan Pembayaran Pensiunan PNS," *Jurnal Penelitian Inovatif* 6, no. 2 (2026): 1353–60, <https://doi.org/10.54082/jupin.2390>.

b. Dana pensiun sebagai bentuk jaminan sosial negara

Dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya merupakan bagian dari sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan aparatur negara setelah berakhirnya masa pengabdian. Pengaturan mengenai jaminan sosial tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, program pensiun menjadi instrumen perlindungan ekonomi bagi peserta ketika memasuki usia lanjut, mengalami cacat tetap, atau tidak lagi produktif.²⁴

Pensiun bagi Aparatur Sipil Negara pada hakikatnya merupakan bentuk jaminan hari tua sekaligus penghargaan negara atas pengabdian pegawai yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam jangka waktu yang lama. Pada dasarnya, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan kesejahteraan pada masa tua, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara diwajibkan menjadi peserta dalam program asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain sebagai jaminan untuk masa tua, pensiun juga dipandang sebagai bentuk balas jasa negara kepada pegawai atas dedikasi dan pengabdian selama menjalankan

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 18 huruf d, dan Pasal 39 ayat (2)

tugas pemerintahan. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan hormat dan tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri berhak memperoleh pensiun apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun serta memiliki masa kerja pensiun paling sedikit 10 tahun.²⁵

Ketentuan mengenai jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pensiun merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial yang dijamin oleh negara dan menjadi hak kepegawaian yang melekat pada Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

- c. Penerima manfaat dana pensiun menurut peraturan perundang-undangan
- Penerima manfaat dana pensiun menurut peraturan perundang-undangan merupakan pihak-pihak yang secara khusus ditentukan oleh negara melalui ketentuan hukum kepegawaian dan sistem jaminan sosial ASN. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai negeri yang telah memenuhi syarat pensiun,

²⁵ Muhammad Hasim, "Dana Pensiun dalam Perspektif Hukum Kepegawaian," *Jurnal Yustitia* 16, no 2. (2023): 145

²⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (2)

janda atau duda yang sah, serta anak yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara membatasi pihak yang berhak menerima manfaat pensiun hanya kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan hukum langsung dengan pesera pensiun.²⁷

Pengawai negeri yang telah memasuki masa pensiun menjadi penerima manfaat utama dana pensiun karena dana tersebut diberikan sebagai bentuk jaminan kesejahteraan setelah berakhirnya masa pengabdian kepada negara. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, apabila pegawai negeri atau penerima manfaat meninggal dunia dan tidak lagi memiliki istri atau suami, yang berhak menerima pensiun janda/duda sebagaimana diatur dalam Pasal 17, maka hak atas pensiun tersebut diberikan kepada anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pensiun janda diberikan kepada anak atau anak-anak apabila hanya terdapat satu kelompok anak yang berasal dari ayah dan ibu yang sama
- 2) Apabila terdapat lebih dari satu kelompok anak yang berasal dari ayah dan ibu yang sama, maka masing-masing kelompok memperoleh satu bagian pensiun janda
- 3) Pensiun duda diberikan kepada anak atau anak-anak dari penerima pensiun

²⁷ Fauzi, Ahmad. "Kedudukan Pensiun Janda dan Anak dalam Sistem Jaminan Sosial ASN" *Jurnal Yustitia* 16, no 2 (2023); 140-152

Apabila pengawai negeri laki-laki atau pensiunan pengawai negeri laki-laki meninggal, dan ia memiliki seorang istri (istri-istri) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda, serta memiliki anak (anak-anak) dari istri (istri-istri) yang telah meninggal atau bercerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing istri serta golongan anak (anak-anak) seayah-seibu yang dimaksud. Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pengawai atau penerima pensiun meninggal dunia, yaitu:

- 1) Belum mencapai usia 25 tahun
- 2) Tidak mempunyai penghasilan sendiri
- 3) Belum nikah atau belum pernah nikah²⁸

Sistem penerima manfaat dana pensiun dalam hukum positif Indonesia lebih menitikberatkan pada pendekatan perlindungan sosial dan administrasi negara dibandingkan pendekatan kewarisan. Negara memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang berhak menerima manfaat pensiun, bentuk penyalurannya, serta syarat administratif yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat tersebut. Kondisi ini menyebabkan tidak seluruh ahli waris memiliki hak atas dana pensiun, meskipun dalam hukum waris Islam mereka termasuk ahli waris yang sah.

²⁸ Ridwan, "Konsep Pembagian Tunjangan Pensiun dalam Tinjauan Hukum Waris dan Hukum Positif", *Jurnal Kajian Islam*, Vol.No.2 (2025), <https://journal.stiba.ac.id/index.php/fikrah/index>

2. Kedudukan Dana Pensiun ASN dalam Perspektif Hukum Waris Islam

a. Dana pensiun sebagai objek *tirkah* dalam hukum waris Islam

Dalam hukum waris Islam, *tirkah* merupakan seluruh harta dan hak kebendaan yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia sebelum dikurangi biaya pemakaman, utang, dan wasiat. Konsep *tirkah* tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup hak hak ekonomi yang secara hukum telah menjadi milik pewaris. Dalam perspektif hukum waris Islam, suatu harta dapat dikategorikan sebagai *tirkah* apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya kepemilikan yang sah dari pewaris, memiliki nilai ekonomi, dan dapat dialihkan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia²⁹

Dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya merupakan hak ekonomi yang lahir dari hubungan kerja antara pegawai dan negara selama masa pegabdian. Dana tersebut berasal dari pemotongann gaji pegawai setiap bulan yang kemudian dikelola oleh PT Taspen sebagai penyelenggara program pensiun ASN.

Dalam perspektif hukum waris Islam, hak ekonomi yang telah melekat pada seseorang dapat menjadi bagian dari harta warisan apabila hak tersebut telah memiliki dasar kepemilikan yang sah (tamlik). Dana pensiun yang telah menjadi hak pegawai karena masa kerja dan kontribusinya selama menjadi aparatur negara dapat dipadang sebagai

²⁹ Dewi Noviarni, “Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia, “*Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 45-58

bagian dari *tirkah* yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip umum hukum kewarisan Islam bahwa seluruh hak dan kekayaan pewaris berpindah kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, hak atas dana pensiun yang secara ekonomi telah menjadi hak pegawai semasa hidupnya memiliki potensi untuk diwariskan kepada ahli waris sesuai ketentuan faraidh³⁰

Dalam praktik hukum positif Indonesia, dana pensiun tidak sepenuhnya diperlakukan sebagai harta warisan. Negara menepatkan dana pensiun sebagai hak administratif yang penyalurannya diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan. Akibatnya, penerima manfaat dana pensiun dibatasi hanya kepada pihak tertentu, seperti janda, duda, atau anak yang memenuhi syarat administratif.

Kedudukan dana pensiun dalam perspektif hukum waris Islam dapat dipandang sebagai bagian dari *tirkah* karena memiliki unsur kepemilikan dan nilai ekonomi yang berasal dari hasil kerja pewaris selama hidupnya. Tetapi, pelaksanaan pembagiannya dalam praktik tetap dipengaruhi oleh sistem administrasi negara yang mengatur mekanisme penyaluran dana pensiun.

b. Konsep kepemilikan (*al-milk*) terhadap dana pensiun ASN

Dalam perspektif hukum Islam, konsep kepemilikan (*al-milk*) terhadap dana pensiun ASN tidak dapat dipahami secara tunggal, karena status

³⁰ Abdul Rohim dkk., "Status Warisan Dana Pensiun PNS Menurut Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah," *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no 2 (2022)

hukumnya bergantung pada bentuk dan waktu munculnya hak atas dana tersebut. Dana pensiun yang telah menjadi hak pegawai semasa hidupnya, baik yang berasal dari iuran maupun hak keuangan akibat hubungan kerja dengan negara, memiliki unsur kepemilikan individual sehingga dapat dipandang sebagai bagian dari harta (*mal*) yang berpotensi menjadi *tirkah*. Hal ini karena hak tersebut telah melekat pada diri pegawai sebelum meninggal dunia dan memiliki nilai ekonomi yang dapat diahlikan kepada ahli waris.³¹

Dana pensiun tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai *tirkah*. Berdasarkan hasil penelitian, dana pensiun yang berupa tunjangan pensiun bulanan janda, duda, atau anak, baru diberikan setelah ASN meninggal dunia tidak termasuk harta warisan yang wajib dibagi menurut hukum faraidh. Dana tersebut dipandang sebagai bentuk tunjangan sosial atau pemberian langsung dari negara kepada pihak tertentu untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan. Dengan demikian, hak atas dana tersebut tidak lahir dari proses pewarisan, melainkan dari penetapan administratif negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konsep *al-milk*, tunjangan pensiun bulanan pasca wafat tersebut menjadi hak penuh (*al-milk at-tam*) bagi pihak yang secara administratif ditetapkan sebagai penerima manfaat, seperti istri, suami,

³¹ Rashifah Zahra Oktiani dkk., “Konsep Fiqih tentang Dana Pensiun Syariah” *Gunung Djati Conference Series* 42 (2024): 750

atau anak yang memenuhi syarat tertentu. Ahli waris lain di luar pihak yang ditentukan negara, seperti saudara kandung atau orang tua pewaris, tidak memiliki hak faraidh terhadap dana tersebut. Kedudukan dana pensiun jenis ini lebih tepat dipahami sebagai manfaat sosial negara daripada sebagai harta peninggalan pewaris.³²

Dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan (*al-milk*) terhadap dana pensiun ASN menunjukkan adanya perbedaan status hukum antara dana pensiun yang telah menjadi hak ekonomi pegawai semasa hidup dengan tunjangan pensiun yang baru muncul setelah kematian pegawai. Dana yang telah menjadi hak keuangan pewaris semasa hidup dapat dipandang sebagai bagian dari *tirkah*, sedangkan tunjangan pensiun bulanan bagi janda, duda, atau anak merupakan hak administratif yang tidak termasuk objek warisan dalam hukum faraidh.

c. Kedudukan ahli waris terhadap dana pensiun ASN

Dalam hukum waris Islam, ahli waris merupakan orang yang memiliki hubungan nasab, perkawinan, atau sebab tertentu yang diakui syariat sehingga berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris. Kedudukan ahli waris berkaitan dengan adanya perpindahan hak kepemilikan harta (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

³² Muthiah, Kasman Bakry, dan Ridwan, "Konsep Pembagian Tunjangan Pensiun dalam Tinjauan Hukum Waris dan Hukum Positif," *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 2 (2025): 115-126

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan ahli waris terhadap dana pensiun ASN bergantung pada status hukum dana pensiun itu sendiri. Dana pensiun yang telah menjadi hak ekonomi pegawai semasa hidup, seperti uang taspens yang cair sekaligus atas potongan gaji termasuk *tirkah*, wajib dibagi ke seluruh ahli waris berdasarkan hukum *faraidh*. Sedangkan hak yang timbul setelah penerima manfaat wafat, seperti gaji pensiun bulanan yang diteruskan ke janda/duda bukan termasuk *tirkah*, sehingga menjadi hak mutlak individu yang ditunjuk aturan negara, tidak dibagi ke ahli waris lain.³³

d. Perbedaan pandangan ulama mengenai status waris dana pensiun

Status dana pensiun dalam hukum waris Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer. Perbedaan tersebut berfokus pada penentuan apakah dana pensiun merupakan bagian dari harta warisan (*tirkah*) atau merupakan manfaat jaminan sosial. Menurut kajian hukum kontemporer, dana pensiun memiliki karakteristik yang berbeda dengan harta warisan konvensional karena terdapat unsur iuran, perlindungan sosial, dan kebijakan negara dalam mekanisme penyalurannya.

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa dana pensiun yang berasal dari akumulasi iuran peserta selama masa kerja merupakan hak milik yang sah (*al-milk*) sehingga setelah peserta meninggal dunia hak tersebut dapat beralih kepada ahli waris sebagai bagian dari harta

³³ Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.

peninggalan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa segala hak kebendaan yang telah menjadi milik seseorang sebelum meninggal dunia dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Sehingga dana pensiun yang bersumber dari kontribusi peserta dipandang memiliki kedudukan yang serupa dengan tabungan atau piutang yang belum diterima saat pewaris meninggal dunia.

Sedangkan pandangan ulama lainnya menempatkan dana pensiun sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif ini, manfaat pensiun yang dibayarkan setelah kematian peserta tidak sepenuhnya termasuk harta warisan karena hak penerima ditentukan melalui mekanisme administratif yang telah ditetapkan negara. Akibatnya, pihak yang berhak menerima manfaat pensiun tidak selalu identik dengan seluruh ahli waris menurut hukum Islam, melainkan terbatas pada penerima manfaat yang telah ditentukan dalam regulasi pensiun.³⁴

Pendekatan yang berupaya mengharmonisasikan kedua pandangan tersebut membedakan antara hak pensiun yang telah menjadi milik peserta sebelum meninggal dunia dan manfaat pensiun yang muncul setelah kematian sebagai bentuk perlindungan sosial bagi keluarga. Hak yang telah terakumulasi selama masa kerja dapat dipandang sebagai objek waris, sedangkan manfaat yang diberikan negara setelah peserta

³⁴ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Literasi Nusantara Abadi, 2021

meninggal merupakan hak administratif penerima manfaat. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan karakter dana pensiun modern karena mengakomodasi aspek kepemilikan individual sekaligus fungsi perlindungan sosial yang melekat pada sistem pensiun.³⁵

Perbedaan pandangan tersebut relevan dengan penelitian ini karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 menetapkan pihak-pihak tertentu sebagai penerima pensiun terusan berdasarkan hubungan keluarga dan persyaratan administratif. Apabila dana pensiun dipandang sebagai tirkah, maka pembagiannya harus mengikuti ketentuan hukum waris Islam. Namun apabila dipandang sebagai manfaat jaminan sosial yang bersifat administratif, maka penyalurannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa harus dibagikan menurut sistem faraidh. Sehingga analisis terhadap status hukum dana pensiun menjadi dasar untuk menilai kesesuaian pengaturan penerima pensiun antara anak dan istri kedua dengan prinsip hukum waris Islam.

3. Implementasi PMK Nomor 212/PMK.05/2020 dalam Pengelolaan dan Penyaluran Dana Pensiun ASN
 - a. Kedudukan PMK Nomor 212/PMK.05/2020 dalam pengelolaan dan penyaluran dana pensiun ASN

³⁵ Indri Puspita Dewi dkk., “Fiqih Dana Pensiun”, *Gunung Djati Conference Seies* Vol. 56 (2025), hlm. 960-961

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 pada dasarnya tidak mengatur secara langsung mengenai pihak yang berhak menerima manfaat dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. Peraturan tersebut berfokus pada pengelolaan Dana Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), yaitu dana yang berasal dari pemotongan penghasilan pegawai dan disalurkan kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam PMK Nomor 212/PMK.05/2020, PT Taspen (Persero) ditetapkan sebagai salah satu pihak ketiga penerima Dana PFK. Sebagai penyelenggara program pensiun dan tabungan hari tua bagi Aparatur Sipil Negara, PT Taspen berwenang menerima, mengelola, dan menyalurkan dana pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PMK berkedudukan sebagai dasar administratif dalam pengelolaan dan penyaluran dana pensiun PNS melalui PT Taspen.³⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK Nomor 212/PMK.05/2020 lebih menitikberatkan pada aspek administrative pengelolaan dana pensiun dari pada pengaturan mengenai penerima manfaat pensiun. Penentuan penerima manfaat tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, manfaat pensiun diberikan kepada janda

³⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Perhitungan Pihak Ketiga

atau duda yang sah serta anak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.³⁷

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pensiun PNS menganut mekanisme penerima manfaat, bukan sistem kewarisan. Hak atas manfaat pensiun diberikan kepada pihak-pihak yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak seluruh ahli waris yang berhak menurut hukum waris Islam secara otomatis memperoleh manfaat dana pensiun. Penentuan penerima manfaat dilakukan berdasarkan status hukum dan persyaratan administratif yang telah ditetapkan dalam sistem pensiun negara.

Kedudukan PMK Nomor 212/PMK.05/2020 dalam penelitian ini penting untuk menunjukkan bahwa dana pensiun PNS berada dalam kerangka hukum administrasi negara. Konsekuensinya, penyaluran manfaat pensiun dilakukan berdasarkan ketentuan administratif yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan perbedaan antara waris Islam. Perbedaan tersebut menjadi dasar analisis mengenai kedudukan anak kandung dan istri kedua dalam penerimaan manfaat dana pensiun PNS.

b. Mekanisme administrasi dan penetapan penerima manfaat dana pensiun melalui PT Taspen

Penetapan penerima manfaat dana pensiun PNS dilakukan melalui mekanisme administrasi yang melibatkan instansi asal pegawai, Badan

³⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 18

Kepegawaian Negara (BKN), dan PT Taspen (Persero) sebagai penyelenggara program pensiun. Dalam sistem pensiun PNS, PT Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri pihak yang berhak menerima manfaat pensiun, melainkan melaksanakan pembayaran berdasarkan data dan Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penetapan penerima manfaat diawali dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Pensiun oleh instansi yang berwenang berdasarkan data kepegawaian yang tercatat selama masa dinas pegawai. Data tersebut meliputi identitas pegawai, status perkawinan, serta susunan keluarga yang menjadi dasar dalam penentuan pihak yang berhak menerima manfaat pensiun. Kemudian data tersebut diverifikasi dan disesuaikan dengan data kepersetaan yang dimiliki oleh PT Taspen sebelum manfaat pensiun dibayarkan kepada pihak yang dinyatakan berhak.³⁸

Apabila peserta pensiun meninggal dunia, penetapan penerima manfaat dilakukan berdasarkan ketentuan yang mengatur pensiun janda, duda, dan anak. Penerima manfaat pada prinsipnya adalah janda atau duda yang sah serta anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undnagan.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penetapan penerima manfaat dana pensiun lebih menitikberatkan pada pendekatan

³⁸ PT Taspen (Persero) “Andal Melayani”, <https://www.taspen.co.id/>, diakses pada 11 Mei 2026

administratif daripada pendekatan kewarisan. Hak atas manfaat pensiun lahir dari pengakuan negara melalui sistem administrasi pensiun dan diberikan kepada pihak yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menjadi dasar untuk mengkaji kedudukan anak kandung dan istri kedua dalam sistem pembayaran manfaat pensiun PNS.

c. Kedudukan anak kandung dan istri kedua dalam sistem administrasi pembayaran manfaat pensiun

Berdasarkan hasil penelitian, istri kedua dalam perkara ini merupakan istri yang sah dan diakui dalam administrasi kepegawaian. Dengan status tersebut, istri kedua memiliki kedudukan sebagai penerima manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak tersebut diberikan bukan karena kedudukannya sebagai ahli waris, melainkan karena peraturan pensiun menentukannya sebagai pihak yang berhak menerima manfaat pensiun setelah peserta meninggal dunia.

Sementara itu, anak kandung dari istri pertama memiliki hubungan nasab yang sah dengan pewaris dan secara hukum waris Islam berkedudukan sebagai ahli waris. Akan tetapi, dalam sistem administrasi pembayaran manfaat pensiun, kedudukan anak kandung tidak secara otomatis menjadikannya sebagai penerima manfaat dana pensiun. Pemberian manfaat pensiun tetap didasarkan pada ketentuan administratif yang mengatur siapa yang berhak menerima pensiun janda, duda, atau anak.

Fakta yang ditemukan dalam penelitian ini, anak kandung dari istri pertama tidak memperoleh manfaat pensiun yang berasal dari ayahnya karena telah memperoleh hak pensiun melalui ibu kandungnya yang juga berstatus sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, tidak diberikannya manfaat pensiun kepada anak kandung tersebut bukan disebabkan oleh hilangnya hubungan hukum dengan ayahnya, melainkan karena sistem administrasi pensiun telah memberikan perlindungan melalui sumber manfaat pensiun yang lain.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pensiun PNS tidak menggunakan prinsip pembagian berdasarkan kedudukan ahli waris sebagaimana dikenal dalam hukum waris Islam. Penentuan penerima manfaat lebih didasarkan pada tujuan pemberian jaminan sosial dan perlindungan ekonomi kepada keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem pensiun negara. Oleh karena itu, kedudukan istri kedua sebagai penerima manfaat pensiun dan tidak diterimanya manfaat pensiun oleh anak kandung dari istri pertama merupakan konsekuensi dari mekanisme administrasi yang diterapkan dalam program pensiun PNS.

Temuan ini memperlihatkan adanya perbedaan antara konsep penerima manfaat dalam sistem pensiun dengan konsep ahli waris dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, anak kandung tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Namun dalam sistem pensiun, hak menerima manfaat tidak

ditentukan berdasarkan status kewarisan, melainkan berdasarkan ketentuan administratif yang mengatur penerima manfaat pensiun.

d. Problematika penentuan penerima dana pensiun PNS

Permasalahan utama dalam penentuan penerima dana pensiun PNS terletak pada perbedaan antara sistem administrasi pensiun yang berlaku dalam hukum positif dengan sistem kewarisan yang dikenal dalam hukum Islam. Sistem pensiun menetapkan penerima manfaat berdasarkan ketentuan administratif yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum waris Islam mendasarkan hak waris pada hubungan kekerabatan dan bagian yang telah ditetapkan oleh syariat.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, muncul anggapan bahwa anak kandung dari istri pertama seharusnya memperoleh bagian dari dana pensiun karena memiliki hubungan darah dengan pewaris. Namun berdasarkan ketentuan pensiun yang berlaku, manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang ditetapkan sebagai penerima manfaat dan tidak dibagikan kepada seluruh ahli waris sebagaimana mekanisme pembagian harta warisan. Akibatnya, terdapat perbedaan antara pihak yang berhak menerima manfaat pensiun menurut hukum administrasi negara dan pihak yang berhak mewarisi harta peninggalan menurut hukum Islam.

Problematika lainnya berkaitan dengan status dana pensiun itu sendiri. Sebagian pihak memandang dana pensiun sebagai bagian dari harta peninggalan pewaris karena bersumber dari hak keuangan yang

diperoleh selama masa kerja. Namun di sisi lain, peraturan pensiun menempatkan manfaat pensiun sebagai hak yang diberikan negara kepada penerima tertentu setelah peserta meninggal dunia. Perbedaan cara pandang tersebut menimbulkan perdebatan mengenai apakah dana pensiun dapat dikategorikan sebagai tirkah yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris atau merupakan hak manfaat tersendiri yang berada di luar objek warisan.

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan tersebut menunjukkan perlunya pembedaan antara dana yang telah menjadi hak milik penuh peserta sebelum meninggal dunia dengan manfaat pensiun yang baru lahir setelah peserta meninggal dunia berdasarkan ketentuan peraturan pensiun. Pembedaan ini penting karena akan menentukan apakah suatu dana termasuk harta warisan yang wajib dibagikan menurut hukum waris Islam atau merupakan hak penerima manfaat yang ditetapkan secara khusus oleh negara. Dengan demikian, analisis terhadap status hukum dana pensiun menjadi kunci dalam menentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam.

B. Pembahasan

1. Analisis Kedudukan Dana Pensiun PNS dalam Hukum Waris Islam

Dana pensiun berada pada persimpangan antara hukum kepegawaian dan hukum kewarisan. Dalam hukum positif, dana pensiun merupakan hak kepegawaian dan bagian dari jaminan sosial negara. Ketentuan tersebut tercemin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun

Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang menempatkan pensiun sebagai hak yang timbul dari hubungan hukum antara pegawai dan negara.³⁹ Secara administratif dana pensiun tidak serta-merta dipandang sebagai harta warisan karena penyalurannya mengikuti mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Sedangkan, dalam perspektif hukum waris Islam, status dana pensiun tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan asal-usulnya sebagai hak kepegawaian. Hukum waris Islam menitikberatkan pada aspek kepemilikan dan nilai ekonomi suatu harta. Selama suatu hak keuangan telah menjadi milik seseorang sebelum meninggal dunia, maka hak tersebut dapat menjadi bagian dari tirkah atau harta peninggalan. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. An-Nisa (4): 7⁴⁰

لِلرِّجَالِ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لَوْ لَمْ يَأْتِ الْفُرُؤُا ۚ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا كَثُرَ ۖ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ
 مَا أُتِيَ الْفُرُؤُا مِنْهُ لَوْ لَمْ يَأْتِ الْفُرُؤُا ۚ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ
 مَا أُتِيَ الْفُرُؤُا مِنْهُ لَوْ لَمْ يَأْتِ الْفُرُؤُا ۚ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ
 مَا أُتِيَ الْفُرُؤُا مِنْهُ لَوْ لَمْ يَأْتِ الْفُرُؤُا ۚ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi Perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat tersebut menunjukan bahwa objek kewarisan tidak dibatasi pada jenis harta tertentu, melainkan mencakup seluruh harta peninggalan yang secara sah dimiliki oleh pewaris. Sehingga untuk menentukan apakah

dana pensiun termasuk harta warisan atau tidak, perlu dianalisis terlebih dahulu status kepemilikan dana tersebut sebelum kematian pewaris.

Dalam kajian fikih mawaris, tirkah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, baik berupa benda, hak kebendaan, maupun hak finansial yang memiliki nilai ekonomi. Menurut Wahbah az-Zuhaili, harta warisan tidak hanya mencakup benda yang berada dalam penguasaan fisik pewaris, tetapi juga meliputi hak-hak yang bernilai ekonomi dan dapat dialihkan kepada ahli waris.⁴¹ Pendapat ini menunjukkan bahwa hak finansial yang telah menjadi milik pewaris semasa hidupnya dapat menjadi objek kewarisan meskipun belum diterima secara nyata.

Berdasarkan prinsip tersebut, dana pensiun dapat dikategorikan sebagai tirkah apabila hak dana tersebut telah melekat pada diri pegawai sebelum meninggal dunia. Dana yang berasal dari akumulasi iuran pensiun, tabungan hari tua, manfaat pensiun yang telah jatuh tempo, atau hak keuangan lain yang secara hukum telah menjadi milik pegawai termasuk dalam kategori harta yang dapat diwariskan. Dalam konteks ini, dana pensiun tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hak kepegawaian, tetapi telah berubah menjadi bagian dari kekayaan pribadi yang menjadi objek kewarisan. Dana tersebut wajib dimasukkan ke dalam harta peninggalan dan dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan faraidh.

⁴¹ Firly Kamilatul Azizah, "Konsep Keadilan Waris dalam QS.An-Nisa," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, NO. 10 (2024): 330-338.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian kepada kerabat. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa seluruh harta yang menjadi hak pewaris ketika meninggal dunia pada dasarnya masuk ke dalam kategori harta warisan. Dana pensiun yang telah menjadi hak pegawai sebelum kematiannya memenuhi unsur sebagai objek kewarisan dan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.⁴²

Perbedaan antara dana pensiun yang termasuk *tirkah* dan dana pensiun yang merupakan hak manfaat administratif berkaitan erat dengan konsep *al-milk* dalam hukum Islam. Secara termonologis, *al-milk* diartikan sebagai hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menguasai, memaafkan, dan melakukan Tindakan hukum terhadap harta tersebut. Dalam kajian fikih, kepemilikan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *al-milk al-tamni* (kepemilikan sempurna) dan *al-milk an-naqis* (kepemilikan tidak sempurna).

Menurut pandangan mazhab Hanafi, salah satu syarat agar suatu harta dapat diwariskan adalah adanya kepemilikan sempurna (*al-milk al-*

⁴²Nur Shodiq dkk., "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak-Anak Angkat dalam Pewarisan, "Fortiori *Law Journal* 4, no. 2 (2024): 148-149

tamm) pada diri pewaris sebelum ia wafat. Abu Yusuf menyatakan bahwa suatu harta baru dapat beralih kepada ahli waris apabila telah terjadi proses *tamlik*, yakni pengalihan kepemilikan yang sah kepada pewaris. Ibn ‘Abidin menegaskan bahwa kewarisan tidak akan berlangsung kecuali harta tersebut benar-benar telah menjadi milik pewaris semasa hidupnya. Dengan demikian, apabila tunjangan pensiun dipandang hanya sebagai jaminan administratif tanpa kepemilikan nyata, maka ia tidak termasuk harta warisan. Akan tetapi, apabila dilihat sebagai hasil iuran yang dibayarkan secara rutin oleh pegawai sehingga menimbulkan hak kepemilikan, maka tunjangan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai *tirkah*.

Mazhab Maliki mensyaratkan adanya kepemilikan dalam penetapan status harta. Ulama Malikiyyah seperti al-Qarafi dan Ibn ‘Abd al-Barr berpendapat bahwa suatu harta dapat diakui sebagai milik apabila telah memenuhi prinsip *tamlik hukmi* (kepemilikan secara hukum), yakni adanya penetapan jumlah (*ta’yin*) serta komitmen dari pihak yang berkewajiban menyerahkannya. Berdasarkan pendekatan ini, tunjangan pensiun dapat dipandang sebagai bentuk *al-milk al tamm*, meskipun belum diterima pewaris semasa hidupnya, karena haknya telah ditentukan secara hukum, termasuk pihak penerima dan besarnya.

Sedangkan mazhab Syafi’I berpendapat kepemilikan harta disyaratkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga harus disertai *qabd* atau penguasaan nyata. Oleh sebab itu, harta yang belum berada dalam

penguasaan penuh pewaris cenderung tidak dapat diwariskan. Meskipun demikian, keberadaan program pensiun pada dasarnya dipandang boleh dalam hukum Islam, karena di dalamnya terdapat dua akad sekaligus, yakni *wakalah*, yang menunjukkan kebolehan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengelola suatu hak berdasarkan kerelaan dan kepercayaan, serta *ju'alah*, yaitu janji pemberian imbalan atas suatu pekerjaan yang hasilnya belum pasti. Dalam mazhab Syafi'i, kedua bentuk akad tersebut dibenarkan, sehingga program pensiun dapat diterima secara syafi'i, meskipun status pewarisannya tetap bergantung pada terpenuhinya unsur kepemilikan yang sempurna.⁴³

Perbedaan ketiga mazhab tersebut menunjukkan bahwa unsur kepemilikan merupakan faktor utama dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu harta diwariskan. Perbedaananya terletak pada ukuran kepemilikan yang digunakan. Mazhab Hanafi menekankan kepemilikan sempurna yang telah melekat pada pewaris, mazhab Maliki mengakui kepemilikan hukum yang telah memiliki kepastian hak, sedangkan mazhab Syafi'i menambahkan unsur penguasaan nyata terhadap harta tersebut. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan, ketiga mazhab sepakat bahwa harta yang tidak pernah menjadi milik pewaris tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Sehingga, dana pensiun yang telah menjadi hak pegawai semasa hidupnya lebih dekat untuk dikategorikan sebagai *tirkah*,

⁴³ Agus Hermanto, "Problematisa Hukum Keluarga Islam di Indonesia" (Malang: *Literasi Nusantara*, 2021), hlm. 318

sedangkan manfaat pensiun yang baru lahir setelah kematian lebih tepat diposisikan sebagai hak administratif penerima manfaat.

Komplikasi Hukum Islam Pasal 187 ayat (1) menyatakan bahwa apabila pewaris meninggalkan harta warisan, maka dapat ditunjuk seorang atau beberapa orang pelaksana pembagian warisan yang bertugas mencatat seluruh harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.⁴⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dipastikan harta mana yang benar-benar termasuk harta peninggalan pewaris. Dalam konteks dana pensiun PNS, langkah pertama yang harus dilakukan bukanlah langsung membagikan dana tersebut kepada ahli waris, melainkan menentukan terlebih dahulu apakah dana tersebut merupakan tirkah atau hak administratif penerima manfaat. Penentuan status hukum tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah ketentuan faraidh dapat diterapkan atau tidak.

Berdasarkan analisis tersebut, kedudukan anak kandung dan istri yang sah terhadap dana pensiun PNS sangat bergantung pada status dana yang menjadi objek pembahasan. Dalam hukum waris Islam, anak kandung dan istri yang sah merupakan ahli waris Islam, anak kandung dan istri yang sah merupakan ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan pewaris. Istri yang sah memperoleh bagian sebagaimana

⁴⁴ Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Komplikasi Hukum Islam (KHI), *"Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 1, hlm. 42-43. <https://doi.org/10.30984/as.V15i1.473>.

ditentukan dalam QS. An-Nisa ayat 12. Apabila pewaris meninggalkan anak, maka istri memperoleh seperdelapan bagian dari harta warisan. Sebaliknya, apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka istri memperoleh seperempat bagian. Sementara itu, anak kandung memperoleh bagian sesuai ketentuan QS. An-Nisa ayat 11, yaitu bagian anak laki-laki sebesar dua kali bagian anak perempuan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa apabila dana pensiun telah berstatus sebagai harta warisan, maka pembagiannya harus mengikuti sistem faraidh dan tidak boleh hanya diberikan kepada salah satu pihak tanpa memperhatikan hak ahli waris lainnya.

Dalam konteks dana pensiun PNS, Langkah pertama yang harus dilakukan bukanlah langsung membagikan dana tersebut kepada ahli waris, melainkan menentukan terlebih dahulu status hukumannya. Dana yang telah menjadi hak milik pewaris semasa hidupnya dapat dimasukkan ke dalam daftar harta warisan dan dibagikan menurut ketentuan faraidh, sedangkan manfaat pensiun yang baru lahir setelah kematian tidak termasuk harta peninggalan sehingga tidak menjadi objek pembagian warisan. Penentuan status dana pensiun menjadi langkah mendasar yang harus dilakukan sebelum menetapkan hak dan kedudukan masing-masing pihak menurut hukum waris Islam.

2. Analisis Implementasi PMK Nomor 212/PMK.05/2020 dalam Penentuan

Dana Pensiun antara Anak dan Istri Kedua

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 pada dasarnya mengatur tata Kelola Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Peraturan ini disusun untuk menertibkan administrasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan dana yang berada dalam penguasaan negara, termasuk dana yang berkaitan dengan program pensiun pegawai negeri sipil. Ruang lingkup pengaturannya lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan teknis pengelolaab dana daripada mengatur hubungan keperdataan atau pembagian harta warisan.⁴⁵

Kedudukan PMK ini dipahami sebagai instrumen pelaksanaan administrasi keuangan negara yang berfungsi mengatur mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana kepada pihak yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman terhadap kedudukan PMK sebagai aturan administratif menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyamakan penerima manfaat pensiun dengan ahli waris dalam perspektif hukum kewarisan.

Penentuan penerima manfaat dana pensiun dalam hukum positif Indonesia didasarkan pada ketentuan yang mengatur program dana pensiun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda menjadi dasar pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun. Sistem pensiun PNS menentukan penerima manfaat berdasarkan kriteri administratif yang mencakup data kepegawaian, status perkawinan

⁴⁵Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Perhitungan Fihak Ketiga

tercatat, susunan keluarga, dan syarat administratif seperti surat nikah, akta kelahiran anak, dan KTP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 Pasal 2, menyatakan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri, maka hak pensiun janda diberikan kepada istri yang memiliki masa perkawinan paling lama secara berkelanjutan tanpa adanya putusan hubungan perkawinan.⁴⁶

Istri kedua yang sah dan tercatat dalam administrasi kepegawaian memiliki kedudukan sebagai penerima manfaat pensiun berdasarkan syarat administratif yang harus terpenuhi, berupa akta nikah/buku nikah, surat keterangan kematian suami dari pejabat yang berwenang, daftar susunan keluarga. Kedudukan istri kedua sebagai penerima manfaat bukan semata-mata karena statusnya sebagai ahli waris menurut hukum waris Islam, melainkan karena ditetapkan oleh sistem administrasi pensiun sebagai pihak yang berhak menerima manfaat berdasarkan pencatatan administratif yang memenuhi syarat.

Dari perspektif hukum Islam, anak kandung tetap merupakan ahli waris yang memiliki hak nasab dengan bagian dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan sesuai prinsip faraidh. Namun dalam konteks sistem pensiun, anak tidak otomatis menjadi penerima manfaat

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 2

kecuali memenuhi kriteria administratif sebagai tanggungan yang tercatat, belum mandiri, atau ditetapkan oleh ketentuan penerima manfaat. Dana pensiun janda atau duda PNS menurut aturan pemerintah hanya diberikan kepada satu pihak saja baik istri atau suami, atau anak atau anak-anak, atau orang tua. Praktisnya, jika anak tidak tercatat sebagai penerima atau tanggungan, atau sudah memperoleh manfaat lain, klaimnya terhadap manfaat pensiun dapat ditolak meskipun ia ahli waris menurut hukum keluarga. Anak kandung dari istri pertama yang tidak tercatat sebagai tanggungan dalam berkas kepegawaian dapat kehilangan hak menerima manfaat pensiun meskipun secara hukum waris Islam ia memiliki hak yang jelas terhadap harta pewaris.⁴⁷

Disinilah titik perbedaan antara hukum waris Islam dan sistem pensiun negara. Hukum waris Islam menentukan hak berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan yang sah dengan prinsip pembagian faraidh yang menetapkan bagian tetap untuk setiap ahli waris. Sedangkan, sistem pensiun negara menentukan penerima berdasarkan status administratif dan tujuan jaminan sosial dengan prinsip penerima manfaat yang tercatat. Akibat perbedaan ini, ahli waris menurut Islam dapat merasa dirugikan bila sistem administratif menempatkan pihak lain seperti istri kedua yang tercatat sebagai penerima manfaat padahal menurut perhitungan faraidh mereka berhak mendapat bagian yang lebih besar.

⁴⁷ Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris* (Banjarmasin: Antasari Press, 2021), hlm. 10

Penelitian ini menggunakan teori dualisme hukum untuk menjelaskan adanya dua sistem hukum yang berjalan bersamaan yaitu hukum waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan hukum administrasi negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dan PMK 212/PMK.05/2020. Kedua sistem hukum ini memiliki pemikiran berbeda dan berjalan bersamaan yang mengatur suatu peristiwa hukum dari perspektif yang berbeda sehingga menimbulkan sangketa di antara anggota keluarga, terutama apabila tidak terdapat pemahaman dan komunikasi yang memadai mengenai status hukum dana pensiun setelah peserta meninggal.⁴⁸ Sehingga diperlukan harmonisasi antara ketentuan hukum waris Islam dan sistem administrasi negara.

Penelitian ini menggunakan prinsip perbedaan hak berdasarkan waktu munculnya hak tersebut, sebagai upaya harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum positif. Dana pensiun yang telah menjadi hak pegawai sebelum meninggal dunia, seperti hak pensiun yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima, dapat dipandang sebagai bagian dari harta peninggalan (*tirkah*) yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sebaliknya, manfaat pensiun yang baru muncul setelah kematian peserta, seperti pensiun janda atau duda, lebih tepat dipahami sebagai hak administratif yang diberikan negara kepada penerima manfaat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁸ Rafif Hawari dkk., “Dualisme Pengaturan Dana Pensiun Konvensional dan Syariah Perspektif Keadilan Hukum dan Kepatuhan Syariah,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 4, no. 1 (2026): 165–78, <https://doi.org/10.15575/ejil.v4i1.2107>.

Harmonisasi juga dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman oleh pemerintah yang dapat memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang bergantung pada peserta pensiun, terutama anak-anak yang masih di bawah umur. Pedoman tersebut dapat menjadi dasar agar pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan bagi anggota keluarga yang membutuhkan perlindungan. Sehingga, harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum positif tidak berarti menyamakan kedua sistem hukum tersebut, melainkan membangun mekanisme yang dapat melindungi hak semua pihak sekaligus tetap menghormati ketentuan administrasi yang berlaku.

3. Penegasan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menegaskan bahwa dana pensiun PNS tidak dapat dikualifikasikan secara seragam sebagai objek waris ataupun sebagai hak administratif semata. Status hukumnya ditentukan oleh sifat dan waktu lahirnya hak atas dana tersebut. Dana yang telah menjadi hak pegawai sebelum meninggal dunia, baik dalam bentuk hak yang telah terakumulasi maupun hak yang telah memiliki dasar klaim yang jelas, memiliki karakter sebagai harta kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari tirkah. Sebaliknya, manfaat pensiun yang timbul setelah kematian pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan hak yang lahir dari kebijakan negara dalam rangka perlindungan sosial bagi keluarga yang ditinggalkan. Karakter yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa dana pensiun tidak dapat

ditempatkan dalam satu kategori hukum yang sama, melainkan harus dianalisis berdasarkan asal-usul dan dasar hukumnya.

Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan kedudukan hukum anak kandung dan istri kedua dalam hukum waris Islam dan sistem administrasi pensiun negara. Dalam hukum waris Islam, anak kandung dan istri yang sah memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena adanya hubungan nasab dan perkawinan yang sah menurut syariat. Kedudukan tersebut memberikan hak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam. Berbeda dengan sistem administrasi pensiun negara yang mendasarkan penentuan penerima manfaat pada persyaratan administratif, pencatatan, dan ketentuan yang diatur dalam regulasi pensiun. Hak menerima manfaat pensiun tidak selalu identik dengan status sebagai ahli waris, sehingga dapat terjadi perbedaan antara pihak yang berhak menurut hukum waris Islam dan pihak yang ditetapkan sebagai penerima manfaat dalam sistem administrasi negara.

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 lebih tepat dipahami sebagai instrumen hukum administrasi negara yang mengatur tata kelola dan mekanisme penyaluran dana pensiun. Substansi pengaturannya berfokus pada prosedur pengelolaan keuangan negara, penetapan penerima manfaat, serta mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh instansi terkait. Ruang lingkup pengaturan tersebut tidak mencakup penentuan status ahli waris maupun pembagian harta peninggalan sebagaimana dikenal dalam hukum kewarisan. Posisi PMK Nomor 212/PMK.05/2020 perlu ditempatkan dalam kerangka hukum

administrasi agar tidak terjadi perluasan makna yang menimbulkan percampuran antara fungsi administrasi negara dan fungsi hukum waris.

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pentingnya perbedaan status hukum dana pensiun sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan. Dana yang telah menjadi hak ekonomi pewaris pada masa hidupnya memiliki karakter yang lebih dekat dengan harta peninggalan sehingga relevan untuk dikenakan ketentuan hukum waris Islam. Manfaat pensiun yang lahir setelah kematian pegawai memiliki karakter sebagai hak sosial yang diberikan negara kepada pihak tertentu berdasarkan ketentuan administratif. Perbedaan tersebut memberikan ruang bagi berlakunya kedua sistem hukum secara proporsional sesuai objek yang diaturnya. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum positif dapat dibangun melalui identifikasi yang jelas terhadap status setiap jenis dana pensiun, sehingga kepastian hukum, perlindungan hak, dan nilai keadilan dapat terakomodasi secara seimbang.

4. Upaya Harmonisasi antara Hukum Waris Islam dan Hukum Administrasi Negara melalui Pendekatan *Maqasid al-Syariah*

Perbedaan pengaturan mengenai dana pensiun ASN antara hukum waris Islam dan hukum administrasi negara tidak harus dipahami sebagai pertentangan yang saling meniadakan. Kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Hukum waris Islam bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak para ahli waris sesuai ketentuan syariat, sedangkan hukum administrasi negara bertujuan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program pensiun ASN. Oleh karena itu, diperlukan suatu

pendekatan yang mampu mempertemukan kedua sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan secara harmonis.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan bahwa setiap ketentuan hukum pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks penelitian ini, tujuan syariat yang paling relevan adalah *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta). Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan kepada penerima manfaat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan administrasi negara, tetapi juga kepada ahli waris yang memiliki hubungan kewarisan menurut hukum Islam.

Berdasarkan pendekatan tersebut, harmonisasi dapat dilakukan dengan membedakan antara hak yang telah menjadi milik pewaris sebelum meninggal dunia dengan manfaat pensiun yang lahir setelah kematian berdasarkan ketentuan administrasi negara. Hak yang telah menjadi milik pewaris ketika masih hidup dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Sementara itu, manfaat pensiun yang diberikan negara setelah pewaris meninggal dunia tetap mengikuti mekanisme administrasi yang berlaku sebagai bentuk kepastian hukum.

Melalui pendekatan tersebut, hukum waris Islam dan hukum administrasi negara tidak diposisikan sebagai dua sistem yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua rezim hukum yang memiliki ruang pengaturan berbeda namun dapat saling melengkapi. Dengan demikian, harmonisasi antara kedua sistem hukum diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dikategorikan secara mutlak sebagai harta warisan (*tirkah*) maupun sebagai hak administratif semata. Status hukumnya bergantung pada sifat dan waktu lahirnya hak atas dana tersebut. Dana pensiun yang telah menjadi hak ekonomi pegawai sebelum meninggal dunia, seperti hak pensiun yang telah terakumulasi atau telah memiliki dasar klaim yang jelas, dapat dipandang sebagai bagian dari *tirkah* karena berasal dari hasil kerja dan kontribusi pegawai selama masa pengabdian. Sehingga, dana tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum waris Islam. Sebaliknya, manfaat pensiun yang muncul setelah kematian pegawai, seperti pensiun janda/duda dan tunjangan yang diberikan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih tepat dipahami sebagai hak administratif atau hak jaminan sosial yang diberikan kepada penerima manfaat tertentu dan tidak termasuk objek warisan. Penentuan status dana pensiun harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menetapkan hak para ahli waris menurut hukum waris Islam.
2. Implementasi PMK Nomor 212/PMK.05/2020 menunjukkan bahwa penentuan penerima dana pensiun dilakukan berdasarkan sistem administrasi negara, bukan berdasarkan mekanisme kewarisan Islam. Peraturan tersebut berfungsi sebagai regulasi administrasi negara yang mengatur tata kelola, penetapan penerima manfaat, dan mekanisme penyaluran dana pensiun sesuai ketentuan

yang berlaku. Pihak yang berhak menerima manfaat pensiun menurut administrasi negara tidak selalu sama dengan pihak yang berhak menerima warisan menurut hukum Islam. Dalam hukum waris Islam, anak kandung dan istri yang sah tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan yang sah. Namun, dalam praktik administrasi pensiun, hak penerimaan manfaat ditentukan oleh pencatatan dan persyaratan administrasi yang berlaku. Menunjukkan adanya dualisme antara hukum waris Islam dan hukum positif. Sehingga, harmonisasi dapat dilakukan melalui perbedaan antara dana pensiun yang telah menjadi hak pewaris yang timbul setelah kematian sebagai hak administratif penerima manfaat, sehingga kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak dapat terwujud secara seimbang.

B. Saran

Pemerintah dan Lembaga pengelola dana pensiun perlu memberikan penegasan mengenai status hukum dana pensiun ASN agar terdapat kepastian hukum dalam membedakan antara dana yang termasuk harta warisan dan manfaat pensiun yang merupakan hak administratif penerima manfaat. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada ASN dan keluarganya mengenai ketentuan penerima manfaat pensiun guna meminimalkan potensi sengketa di antara ahli waris setelah peserta pensiun meninggal dunia.

Bagi masyarakat, khususnya keluarga ASN, penting untuk memahami perbedaan antara hak waris menurut hukum Islam dan hak penerima manfaat dalam sistem administrasi negara agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam

pembagian dana pensiun. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji permasalahan ini melalui pendekatan empiris dengan menelaah praktik penyelesaian sengketa dana pensiun di masyarakat sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrie. "Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah pada Masa Pensiun dalam Perspektif Hukum Kepegawaian ." *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2023): 140–52. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.976>.
- Ahmad Nidal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 64–72. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.51>.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." 2020.
- Bahar, Alexsander, Ishaq, dan M.Faisol. "Status Hukum Gaji Pensiun PNS dalam Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 1 (2024).
- Dwianisa, Shindy, Yuli Anggraini, Desi Hafizah, dan Iskandar Iskandar. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab PT. Taspen (Persero) Atas Keterlambatan Pembayaran Pensiunan PNS." *Jurnal Penelitian Inovatif* 6, no. 2 (2026): 1353–60. <https://doi.org/10.54082/jupin.2390>.
- Hasim Muhammad, "Dana Pensiun dalam Hukum Kepegawaian," *Jurnal Yustitia* 16, no.2 (2023): 145.
- Hawari, Rafif, Mia Amanatul Fitriyah, Akbar Muhamad Ashoni, dan Ending Solehudin. "Dualisme Pengaturan Dana Pensiun Konvensional dan Syariah Perspektif Keadilan Hukum dan Kepatuhan Syariah." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 4, no. 1 (2026): 165–78. <https://doi.org/10.15575/ejil.v4i1.2107>.
- Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.
- Lintang, Mumpuni Gati. "Sinkronisasi Hukum Negara dengan Hukum Islam dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia" (2025).
- Marwa, Muhhamad Habibi Miftakhul. "Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun." *Jurnal Yustika: Media dan Keadilan* 23, no. 1 (2020): 1-12. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403>
- Noviarni, Dewi. "Kewarisan dalam Hukum Islam", 2021.

- Nurmayantri, Indah, dan Priyonggo Suseno. "Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Islam : Indonesia Dan Malaysia." *Cakrawala Repositori IMWI* 6, no. 3 (2023): 726–39. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i3.400>.
- Pratama, Muhammad Isbar, dan Angri Lismayani. "Analisis Pembayaran Pensiun Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Manggala Kota Makassar Menggunakan Metode Projected Unit Credit." *Journal of Mathematics, Computations and Statistics* 7, no. 1 (2024): 165–72. <https://doi.org/10.35580/jmathcos.v7i1.2453>.
- Rahmi, Renya Anita, dan Nabitatus Sa'adah. "Hak Penerimaan Pensiun terhadap Janda Lebih dari Satu Orang Yang tidak Terdaftar," 12 (2021).
- Ridwan, "Konsep Pembagian Tunjangan Pensiun dalam Tinjauan Hukum Waris dan Hukum Positif", *Jurnal Kajian Islam*, Vol.No.2 (2025) <https://journal.stiba.ac.id/index.php/fikrah/index>
- Rohim, Abdul, H. Wawan Gunawan, dan M. Ag. "Status Warisan Dana Pensiun PNS Menurut Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah." 2022.
- Uyuni, Badrah, dan Mohammad Adnan. "Application of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 19–32. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.
- Sanjaya Sendi. Dualisme Sistem Hukum Waris: Tantangan Implementasi Hukum Waris Islam Dalam Konteks Perdata Nasional di Indonesia dan Malaysia, 6 No.2 (2024)
- Sari, Ni Made Deby Anita, I Nyoman Bagiastra, dan I Made Arya Utama. "Reformulasi Defisi Anak sebagai Ahli Waris Pensiunan Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Komunikasi Hukum* 10, no. 2 (2024): 130-140. <https://doi.org/10.23887/jkh.v10i2.84763>

CURICULUM VITAE



AMIRATUN RIYADHATUL AISY

Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Universitas Islam Indonesia

Data Pribadi

- Nama : Amiratun Riyadhatul Aisy
- Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 02 Agustus 2004
- Alamat : Jl. Pelabuhan Sape, Kec. Sape, Kab.Bima
- Agama : Islam
- No. Telepon : 081238786200
- Email : amiratunaisy@gmail.com

Pendidikan

- SDN 1 SAPE
- SMPN 1 SAPE
- MA AL-AZIZIYAH PUTRI
- UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (HUKUM KELUARGA)

PENGALAMAN

- Magang Kemuslimahan Al-Fath
- Magang Pengadilan Agama Mungkid